



PUTUSAN
Nomor 865/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jayadi Suganda als. Kedok Bin Namat
2. Tempat lahir : BOGOR
3. Umur/Tanggal lahir : 41/25 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikeas Udik RT. 01 RW. 05 Kel. Cikeas Udik
Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jayadi Suganda als. Kedok Bin Namat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 865/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 865/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jayadi Suganda alias Kedok bin Namat terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jayadi Suganda alias Kedok bin Namat dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda beat street warna silver tahun 2021 Nopol : F-4955-FFY Noka: MH1JM8214MK280104 Nosin: JM82E1278201 an. Siti Maemunah, berikut STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1(satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisi vidio rekaman CCTV Pada saat terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit Honda Beat, Wrana Putih, tahun 2017, Noka: MH1JFZ119HK739599, Nosin : JFZ1E1750378, Nopol : B-3845-EKF a.n Siti Kholijah pada hari Rabu, 08 September 2021 di Toko Sembako Rahmat Ilahi 2 Jl Raya Hankam Rt. 8, Rw. 5, No. 73 A, Kel. Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, berikut dengan 1 butir peluru kaliber 9 mm
 - 1 (satu) buah Hp Oppo A11
 - 1 (satu) buah gagang letter T
 - 6 (enam) buah mata kunci letter T
 - 1 (buah) Magnet
 - 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Jayadi Suganda Als. Kedok Bin Namat pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Perumahan Citra Grand Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awal mulanya saksi Kurniawan Dwi Saputra Alias Iwan Bin Sayuti dan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Sukerni (dalam berkas terpisah) melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 17.15 Wib, bertempat di Parkiran depan Toko Rahmat Ilahi 2 Jl. Raya Hankam No.73 A Rt. 08/05 Kel. Jatimurni, Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, barang yang berhasil diambil pada waktu pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. B-3845-EKF, Tahun 2017 Noka: MH1JFZ119HK739599 Nosin : JFZ1E1750378;
- Bahwa dengan adanya hasil pencurian tersebut Saksi Kurniawan Dwi Saputra Alias Iwan Bin Sayuti dan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Sukerni (dalam berkas terpisah) menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. B-3845-EKF, Tahun 2017 Noka: MH1JFZ119HK739599 Nosin: JFZ1E1750378 tanpa adanya bukti dukung kepemilikan kepada Sdr. Paridah Pasia Als. Pidah (belum tertangkap) melalui terdakwa Jayadi Suganda Als. Kedok Bin Namat dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang mana awalnya saksi Saksi Kurniawan Dwi Saputra Alias Iwan Bin Sayuti dan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Sukerni menghubungi terdakwa yang mengatakan ada barang hasil curian dan janji di Jl. Perumahan Citra Grand Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, selanjutnya setelah terjadi penyerahan sepeda motor lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Paridah di Kp. Telajung Desa Cikeas Udik dan terdakwa mendapat upah/komisi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Paridah;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Gustami Rangkuti mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,- {dua ribu lima ratus rupiah};

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IGNATIUS OLIVER BS, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi dan tim Unit 1 Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAYADI SUGANDA alias KEDOK bin NAMAT dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl. Akses Tol Cimanggis Kec. Gunung Putri Jawa Barat (depan masjid Assidik). Setelag menangkap Kurniawan Dwi Saputra Alias Iwan Bin Alm.Sayuti dan Ahmad Yusup Als Yusup Bin Sukerni (berkas perkara terpisah)
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Kurniawan Dwi Saputra Alias Iwan Bin Alm.Sayuti dan Ahmad Yusup Als Yusup Bin Sukerni (Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa JAYADI SUGANDA Alias KEDOK Bin NAMAT Yaitu 1 (satu) unit Honda beat street warna silver tahun 2021 Nopol : F-4955-FFY Noka: MH1JM8214MK280104 Nosin: JM82E1278201 an. Siti Maemunah, berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah gagang letter T, 6 (enam) buah mata kunci letter T, 1 (buah) Magnet, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, berikut dengan 1 butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) buah Hp Oppo A11 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi FITRA ROMADHONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi dan tim Unit 1 Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAYADI SUGANDA alias KEDOK bin NAMAT dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl. Akses Tol Cimanggis Kec. Gunung Putri Jawa Barat (depan masjid Assidik). Setelag menangkap Kurniawan Dwi Saputra Alias Iwan Bin Alm.Sayuti dan Ahmad Yusup Als Yusup Bin Sukerni (berkas perkara terpisah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Kurniawan Dwi Saputra Alias Iwan Bin Alm.Sayuti dan Ahmad Yusup Als Yusup Bin Sukerni (Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa JAYADI SUGANDA Alias KEDOK Bin NAMAT Yaitu 1 (satu) unit Honda beat street warna silver tahun 2021 Nopol : F-4955-FFY Noka: MH1JM8214MK280104 Nosin: JM82E1278201 an. Siti Maemunah, berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah gagang letter T, 6 (enam) buah mata kunci letter T, 1 (buah) Magnet, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, berikut dengan 1 butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) buah Hp Oppo A11 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap saat ini sehubungan dengan terdakwa membantu sdri. Paridah Pasia alias Pidah memperjual belikan sepeda motor hasil curian dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000.- per unitnya dari sdri. Paridah Pasia alias Pidah;
- Bahwa terdakwa sudah memperantarai sepeda motor hasil curian tersebut sebanyak 7 unit yaitu pada tanggal 08 September 2021 terdakwa mem- perantarai sebanyak 3 unit diantaranya Honda beat warna putih, Honda Scoopy warna merah, Honda Vario warna putih, dan 08 Oktober 2021 terdakwa memperantarai sebanyak 4 unit yaitu: Honda beat street warna putih merah, Honda Beat Street putih silver, Honda Vario warna putih dan Scoopy warna putih;
- Bahwa ke 7 unit sepeda motor tersebut terdakwa jual 6 unit kepada sdri. Paridah Pasia alias Pidah, sedangkan 1 unit sepeda motor Vario terdakwa jual ke daerah Cariuk Bogor;
- Bahwa sepeda motor yang ada pada rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti adalah benar pernah terdakwa terima dari Yusuf dan sdr. Kurniawan di Jl. Akses Tol Cimanggis Kec. Gunung Putri Jawa Barat (depan masjid Assidik) pada malam Kamis tanggal 08 September 2021 dan selanjutnya terdakwa bawa ke kontrakan istri muda terdakwa, dan selanjutnya baru terdakwa telpon sdr. Paridah Pasia alias Pidah, dan tidak lama kemudian sdri. Paridah Pasia alias Pidah datang ke kontrakan istri muda terdakwa dan selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa serahkan kepada sdri. Paridah Pasia alias Pidah, dan setelah sehari kemudian sdri. Paridah Pasia alias Pidah datang lagi ke kontrakan istri muda terdakwa untuk memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Honda beat street warna silver tahun 2021 Nopol : F-4955-FFY Noka: MH1JM8214MK280104 Nosin: JM82E1278201 an. Siti Maemunah, berikut STNK dan kunci kontaknya;
- 1(satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisi vidio rekaman CCTV Pada saat terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit Honda Beat, Wrana Putih, tahun 2017, Noka: MH1JFZ119HK739599, Nosin : JFZ1E1750378, Nopol : B-3845-EKF a.n Siti Kholijah pada hari Rabu, 08 September 2021 di Toko Sembako Rahmat Ilahi 2 Jl Raya Hankam Rt. 8, Rw. 5, No. 73 A, Kel. Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, berikut dengan 1 butir peluru kaliber 9 mm
- 1 (satu) buah Hp Oppo A11
- 1 (satu) buah gagang letter T
- 6 (enam) buah mata kunci letter T
- 1 (buah) Magnet
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Jayadi Suganda Als. Kedok Bin Namat pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 menjual barang hasil curian Saksi Kurniawan Dwi Saputra Alias Iwan Bin Sayuti dan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Sukerni (dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. B-3845-EKF, Tahun 2017 Noka: MH1JFZ119HK 739599 Nosin : JFZ1E1750378;
- Bahwa ia Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. B-3845-EKF, Tahun 2017 Noka: MH1JFZ119HK739599 Nosin : JFZ1E1750378; dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdr. Paridah Pasia Als. Pidah (belum tertangkap) tanpa adanya bukti dukung kepemilikan, dengan cara awalnya Saksi Kurniawan Dwi Saputra Alias Iwan Bin Sayuti dan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Sukerni menghubungi terdakwa yang mengatakan ada barang hasil curian dan janji di Jl. Perumahan Citra Grand Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, selanjutnya setelah terjadi penyerahan sepeda motor lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Paridah di Kp. Telajung

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cikeas Udik dan terdakwa mendapat upah/komisi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Paridah;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Gustami Rangkuti mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,- {dua ribu lima ratus rupiah};

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka akan dibuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan;
3. Secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jayadi Suganda Alias Kedok Bin Namat Adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan pada diri Terdakwa Jayadi Suganda Alias Kedok Bin Namat Adalah tidak ada alasan pemaaf atau pembeda atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk serta adanya barang bukti tersebut yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian.

Dengan demikian, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. B-3845-EKF, Tahun 2017 Noka: MH1JFZ119HK739599 Nosin : JFZ1E1750378; dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdr. Paridah Pasia Als. Pidah (belum tertangkap) tanpa adanya bukti dukung kepemilikan, dengan cara awalnya Saksi Kurniawan Dwi Saputra Alias Iwan Bin Sayuti dan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Sukerni menghubungi terdakwa yang mengatakan ada barang hasil curian dan janji di Jl. Perumahan Citra Grand Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, selanjutnya setelah terjadi penyerahan sepeda motor lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Paridah di Kp. Telajung Desa Cikeas Udik dan terdakwa mendapat upah/komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Paridah;

Dengan demikian, Unsur *Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan* telah terpenuhi dan Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

3. Secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. B-3845-EKF, Tahun 2017 Noka: MH1JFZ119HK739599 Nosin: JFZ1E1750378; dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdr. Paridah Pasia Als. Pidah (belum tertangkap) tanpa adanya bukti dukung kepemilikan, dengan cara awalnya Saksi Kurniawan Dwi Saputra Alias Iwan Bin Sayuti dan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Sukerni menghubungi terdakwa yang mengatakan ada barang hasil curian dan janji di Jl. Perumahan Citra Grand Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, selanjutnya setelah terjadi penyerahan sepeda motor lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Paridah di Kp. Telajung Desa Cikeas Udik dan terdakwa mendapat upah/komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Paridah;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Unsur “Secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi dan Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Honda beat street warna silver tahun 2021 Nopol : F-4955-FFY Noka: MH1JM8214MK280104 Nosin: JM82E1278201 an. Siti Maemunah, berikut STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada yang berhak;
- 1(satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisi vidio rekaman CCTV Pada saat terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih, tahun 2017, Noka: MH1JFZ119HK739599, Nosin : JFZ1E1750378, Nopol : B-3845-EKF a.n Siti Kholijah pada hari Rabu, 08 September 2021 di Toko Sembako Rahmat Ilahi 2 Jl Raya Hankam Rt. 8, Rw. 5, No. 73 A, Kel. Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, berikut dengan 1 butir peluru kaliber 9 mm
- 1 (satu) buah Hp Oppo A11
- 1 (satu) buah gagang letter T
- 6 (enam) buah mata kunci letter T
- 1 (buah) Magnet
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda beat street warna silver tahun 2021 Nopol : F-4955-FFY Noka: MH1JM8214MK280104 Nosin: JM82E1278201 an. Siti Maemunah, berikut STNK dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak, dan barang bukti lainnya agar tidak dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jayadi Suganda als. Kedok Bin Namat terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda beat street warna silver tahun 2021 Nopol : F-4955-FFY Noka: MH1JM8214MK280104 Nosin: JM82E1278201 an. Siti Maemunah, berikut STNK dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1(satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisi vidio rekaman CCTV Pada saat terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih, tahun 2017, Noka: MH1JFZ119HK739599, Nosin : JFZ1E1750378, Nopol : B-3845-EKF a.n Siti Kholijah pada hari Rabu, 08 September 2021 di Toko Sembako Rahmat Ilahi 2 Jl Raya Hankam Rt. 8, Rw. 5, No. 73 A, Kel. Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, berikut dengan 1 butir peluru kaliber 9 mm
 - 1 (satu) buah Hp Oppo A11

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang letter T
- 6 (enam) buah mata kunci letter T
- 1 (buah) Magnet
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Eka Saharta Winata Laksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum., dan Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Harsini, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)